



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/377/2016
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan khususnya di bidang pengelolaan kearsipan perlu penyeragaman pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa ketentuan Pengelolaan kearsipan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 198/Menkes/SK/VI/2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Pedoman Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi pengelola arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 198/Menkes/SK/VI/2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MEOLOEK